



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PENETAPAN

Sengketa Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS-A-PNTP /2020

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 006/VII/KI Kalteng-PS/2020:

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tertanggal 17 Juli 2020 yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan Register Nomor: 006/VII/KI Kalteng-PS/2020, tertanggal 20 bulan Juli 2020, antara:

Nama : **Mahyuddin Nasution, SH**
Alamat : Jln. Menteng I No 18 RT.RW.002/011 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam penyelesaian sengketa informasi ini dihadiri oleh **Mahyuddin Nasution, SH** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

terhadap

Nama : **Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palangka Raya**

Alamat : Jln. D.I. Panjaitan No.10, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor **31 /VII/KI-KALTENG-PNTP/2020** tentang Majelis Komisioner dan Mediator tertanggal 22 Juli 2020.

Mengingat : 1. bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a quo masih dalam proses adjudikasi non-litigasi;
2. bahwa Pemohon mengajukan surat perihal pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Majelis Komisioner, tertanggal 2 September 2020 dengan alasan yang tidak disebutkan oleh Pemohon;
3. bahwa pencabutan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

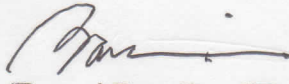
Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

MENETAPKAN

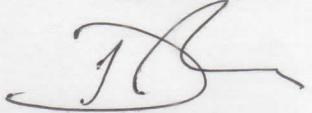
1. Mengabulkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Register Sengketa.

Demikian Penetapan Majelis Komisioner yaitu **Baneri Repelita, SE** selaku Ketua merangkap Anggota, **Daan Rismon, SIP** dan **M. Mukhlas Roziqin, S.Si, M.A.P** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 8 September 2020.

Ketua Majelis


(Baneri Repelita, SE)

Anggota Majelis


(Daan Rismon, SIP)

Anggota Majelis


(M. Mukhlas Roziqin, S.Si, M.A.P)

Panitera Pengganti


(Karlina)

